

## ABSTRAK

Salah satu hal yang bisa menyebabkan seseorang terhalang haknya untuk mewaris adalah pembunuhan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang Islam tidak bisa mewaris dikarenakan membunuh, namun diantara sekian banyak ulama ada beberapa yang berpendapat bahwa membunuh bukan merupakan penghalang waris. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada penelitian dokumentasi (*dokumentasy research*).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primernya kitab *Nihayatul Mathlab fi Dirayatil Madhab* dan *al-Muhalla*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan waris dalam hukum Islam.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwasanya Imam Al-Haramain dalam kitab *Nihayatul Mathlab fi Dirayatil Madhab*, sebagai pengikut mazhab Syafi'i yang memutlakkan segala jenis pembunuhan sebagai penghalang seorang menerima waris, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Berbanding terbalik dengan Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla* yang menyebutkan bahwa membunuh bukan termasuk penghalang bagi seseorang mendapatkan waris. Pendapat Ibnu Hazm tersebut merupakan bentuk kritik terhadap proses pembangunan hukum di kalangan ulama mazhab. Selain sebagai bentuk kritik, pendapat tersebut sekaligus menjadi penegasan tentang perlunya asumsi tidak bersalah bagi pelaku pembunuhan.

**Kata Kunci :** *Waris, Pembunuh, Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm*